



**PUTUSAN**

**Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Mjy**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : RAMA ADI PRASETYO Bin NARKO SUGIANTO;
2. Tempat Lahir : Madiun;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 27 Oktober 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun 01 Desa Bukur RT.08. RW.03. Kecamatan. Jiwan. Kabupaten Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rama Adi Prasetyo Bin Narko Sugianto ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tahanan Kota sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun tahanan Kota sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 September 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tahanan kota sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Mjy tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Mjy tanggal 11 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi –saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 halaman. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Mjy



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAMA ADI PRASETYO Bin NARKO SUGIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan yaitu melanggar pasal 310 ayat (4) Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut di atas dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - a. 1 (Satu) Unit Sepeda Kayuh  
Dikembalikan kepada saksi SUYANTO selaku ahli waris korban
  - b. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha N Max Warna Hitam Plat Hitam No.Pol: AE-4596-DN
  - c. 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha N Max Warna Hitam PlatHitam No. Pol: AE-4596-DN  
Dikembalikan kepada terdakwa
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5 .000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RAMA ADI PRASETYO Bin NARKO SUGIANTO pada hari Sabtu, Tanggal 4 Juni 2022, sekira pukul sekira pukul 05.30 WIB Wib, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2022 bertempat di Depan Rumah sdr. Sugianto Jl. A. Yani Desa Metesih Kec. Jiwan Kab. Madiun (Jalan pada Kawasan Pemukiman) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kab. Madiun "Mengemudikan kendaraan bermotor yaitu sepeda motor Yamaha N Max Warna Hitam Plat Hitam No. Pol: AE-4596-DN, yang karena kelalaiannya



mengakibatkan kecelakaan yaitu dengan menabrak Sepeda Kayuh yang naiki oleh korban SUKIMIN, dan akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia” perbuatan tersebut terdakwa lakukan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa disebutkan pada waktu dan tempat tersebut diatas, dengan mengendarai sepeda motor yaitu Yamaha N Max Warna Hitam Plat Hitam No. Pol: AE-4596-DN milik keluarganya, yang melaju dari arah Timur menuju kearah Barat di Jl. A.Yani Desa Metesih Kec. Jiwan Kab. Madiun (Jalan pada Kawasan Pemukiman), dalam kondisi jalan pada saat itu adalah pada waktu pagi hari dengan kondisi arus lalu lintasnya sepi, kondisi jalan lurus, beraspal, situasi cerah, tidak terdapat marka jalan, dan pada sisi kanan dan sisi kiri TKP terdapat pemukiman penduduk;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dalam kondisi mengantuk dan dengan kecepatan sekitar kurang lebih 60 Km/Jam ( melebihi batas kecepatan yang ditetapkan oleh PERMENHUB No. 111 tahun 2015 Pasal 3 ayat 4 ), kemudian pada jarak kurang lebih 2 meter, Terdakwa baru melihat bahwa dari arah berlawanan yaitu dari arah barat ke timur ada korban yang hendak menyeberang jalan menuju ke Gg. Sumbuk untuk memberi pakan ternak sapi milik korban dengan menaiki sepeda kayuh dengan posisi korban sudah berhenti di jalan sesaat sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas dengan kaki kiri diaspal jalan, sedangkan kaki kanan masih berada di atas Sepeda Kayuh, sehingga terdakwa dari jarak tersebut kehilangan konsentrasi dan tidak sempat menghindar, mengurangi kecepatan dengan cara mengerem, ataupun menghentikan laju kendaraanya sehingga terjadi benturan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan posisi Terdakwa dan Sepeda Motor Yamaha N Max Warna Hitam Plat Hitam No. Pol: AE-4596-DN yang dikendarainya roboh di sebelah Barat jalan sedangkan korban dan Sepeda Kayuhnya jatuh di tengah Jalan dengan posisi terlentang dan kepalanya membentur aspal jalan, adapun jarak Key Point / Titik Tabrak dengan Posisi akhir korban adalah 2,40 meter, serta jarak Key Point / Titik Tabrak dengan Posisi akhir Sepeda Motor Yamaha N Max Warna Hitam Plat Hitam No. Pol: AE-4596-DN adalah 34,10 meter , sedangkan jarak Key Point / Titik Tabrak posisi akhir terdakwa adalah 22,40 meter setelah terjadi kecelakaan lalu lintas;



- Bahwa Berdasarkan Hasil Visum et Repertum No. 445 /55/ 303/2022 yang ditandatangani tanggal 4 Juni 2022 oleh dr. dr. MUMTAZ ZUHHAD, Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. SOEDONO, INSTALASI KEDOKTERAN FORENSIK MADIUN yang pada pokoknya dengan hasil pemeriksaan pada Jenazah an.SUKIMIN sebagai berikut :

Pemeriksaan ditemukan kelainan pada jenazah :

- Mata: Tidak ada kelainan dan tanda- tanda kekerasan
- Hidung : Luka robek bawah hidung 4 cm menembus ke rongga mulut;
- Mulut : Tidak ada kelainan dan tanda- tanda kekerasan;
- Telingga :Perdarahan telinga kiri;
- Gigi : Ompong ;
- Lain-lain : Luka robek kepala belakang kiri 3x3 cm ;
- Leher : Tidak ada kelainan dan tanda- tanda kekerasan;
- Dada : Tidak ada kelainan dan tanda- tanda kekerasan;
- Perut : Tidak ada kelainan dan tanda- tanda kekerasan;
- Punggung : Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- Alat kelamin luar : Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- Dubur : Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan ;
- Anggota Gerak :atas kanan : Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- Anggota Gerak :atas kiri : Patah tulang terbuka pangkal jari telunjuk;
- Anggota gerak :bawah kanan : Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- Anggota gerak :bawah kiri :Luka lecet pangkal ibu jari 2x1 cm

Luka lecet jari II 2x1 cm

Luka lecet jari tengah 2x1 cm

Kesimpulan : Penyebab kematian tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan terkait kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 05.30 WIB di depan Rumah Bapak Sugianto Jl. A Yani Desa Metesih Kec. Jiwan Kab. Madiun;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan antara Sepeda Motor Yamaha N Max Wama Hitam Plat Hitam No. Pol : AE-4596-DN dengan Sepeda Kayuh yang dikendarai Sdr. SUKIMIN (orangtua Saksi );
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena Saksi diberitahu oleh Sdr. ANTO (teman Saksi) yang memberitahukan bahwa orangtua Saksi bernama Sdr. SUKIMIN mengalami kecelakaan lalu lintas di Jl. A. Yani Desa Metesih Kec. Jiwan Kab. Madiun;
- Bahwa ketika di lokasi kejadian Saksi melihat sepeda Motor Yamaha N Max Warna Hitam Plat Hitam No. Pol: AE-4596-DN dengan Sepeda Kayuh milik ayah Saksi yang masih tergeletak sedangkan Korban sudah dibawa ke rumah sakit oleh pihak kepolisian menggunakan Mobil Patroli Polisi ke RSUD Dr. Sudono Madiun;
- Bahwa Saksi mengetahui luka yang dialami korban yaitu ada luka robek bawah hidung, pendarahan telinga kiri, patah terbuka tulang pangkal jari telunjuk tangan kanan, lecet ibu jari kaki kanan;
- Bahwa Korban SUKIMIN telah meninggal dunia dan dimakamkan pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di Pemakaman Umum Dsn. Gendu Desa Metesih Rt.13 Rw.04 Kec. Jiwan Kab. Madiun;
- Bahwa keluarga Korban telah mendapatkan Santunan dari PT. Jasa Raharja sebesar Rp. 50.000.000 ( Lima Puluh Juta Rupiah );
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah beberapa kali datang ke rumah keluarga Saksi selaku pihak korban untuk meminta maaf atas kejadian yang di alami oleh korban dan menyampaikan bela sungkawa dan

Halaman 5 dari 15 halaman. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Mjy



keluarga korban sudah menerima ikhlas kematian korban dan sudah memberikan maaf kepada Terdakwa;

terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. AGUNG SANTOSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan terkait kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 05.30 WIB di depan Rumah Bapak Sugianto Jl. A Yani Desa Metesih Kec. Jiwan Kab. Madiun;
- Bahwa ketika kecelakaan lalu lintas terjadi Saksi kebetulan sedang berada teras rumah Saksi menghadap ke jalan (arah Selatan);
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan Saksi melihat Sepeda Motor Yamaha NMax Warna Hitam Plat Hitam No. Pol: AE-4596-DN, yang dikendarai Terdakwa melaju dari arah Timur menuju ke arah Barat di Jl. A. Yani Desa Metesih Kec. Jiwan Kab. Madiun sedangkan Sepeda Kayuh yang dinaiki Korban Sukimin melaju dari arah Barat menuju ke arah Timur di Jl. A. Yani Desa Metesih Kec. Jiwan Kab. Madiun;
- Bahwa mendengar suara benturan kecelakaan antara Sepeda Motor Yamaha NMax Warna Hitam Plat Hitam No. Pol: AE-4596-DN yang dikendarai Terdakwa dengan Sepeda Kayuh yang dinaiki Korban Sukimin dimana roda depan Sepeda Motor Yamaha N Max Warna Hitam Plat Hitam No. Pol: AE-4596-DN yang dikendarai Terdakwa membentur roda depan Sepeda Kayuh yang naiki korban yang pada saat itu dalam posisi berhenti; ...
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan lokasi kejadian kurang lebih 6 (enam) meter;
- Bahwa setelah kecelakaan Saksi melihat Korban Sukimin ada luka yaitu luka robek bawah hidung, pendarahan telinga kiri, patah terbuka tulang pangkal jari telunjuk tangan kanan, lecet ibu jari kaki kanan dan Korban Sukimin meninggal dunia di lokasi kejadian;

terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



3. ZAKKY NUR PURWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan terkait kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 05.30 WIB di depan Rumah Bapak Sugianto Jl. A Yani Desa Metesih Kec. Jiwan Kab. Madiun;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut secara langsung, karena Saksi pada saat itu sedang melaksanakan piket di kantor polresta madiun tetapi Saksi mendapat laporan adanya kecelakaan dari masyarakat bahwa di Depan Rumah Bapak Sugianto Jl. A. Yani Desa Metesih Kec. Jiwan Kab. Madiun ada kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Sepeda Motor Yamaha N Max Warna Hitam Plat Hitam No. Pol : AE-4596-DN dengan Sepeda Kayuh;
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut Saksi menuju lokasi kecelakaan dan melihat kondisi Terdakwa yang mengalami luka-luka ringan, sedangkan kondisi Kkorban sudah kondisi meninggal dunia;
- Bahwa ketika di lokasi kejadian Saksi tidak melihat ada tanda pengereman dilokasi kejadian kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Yamaha N Max Warna Hitam Plat Hitam No. Pol: AE-4596-DN yang dikendarai oleh Terdakwa dengan Sepeda Kayuh yang dinaiki oleh korban;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban Sukimin mengalami luka : luka robek bawah hidung , pendarahan telinga kiri, patah terbuka tulang pangkal jari telunjuk tangan kanan , lecet ibu jari kaki kanan dan meninggal dunia di lokasi sedangkan Terdakwa mengalami luka ringan;
- Bahwa kondisi Sepeda Motor Yamaha N Max Warna Hitam Plat Hitam No. Pol: AE-4596-DN, mengalami kerusakan : lecet bodi kiri sedangkan Sepeda Kayuh mengalami kerusakan pelek roda depan bengkok;

terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Korban Sukimin meninggal dunia;
  - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Juni 2022, sekira pukul 05.30 WIB Wib, di depan rumah sdr. Sugianto Jl. A. Yani Desa Metesih Kec. Jiwan Kab. Madiun Terdakwa mengemudikan sepeda motor Yamaha N Max Warna Hitam Plat Hitam No. Pol: AE-4596-DN;
  - Bahwa awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor yaitu Yamaha NMax Warna Hitam dari arah Timur menuju ke arah Barat di Jl. A.Yani Desa Metesih Kec. Jiwan Kab. Madiun;
  - Bahwa ketika mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa dalam kondisi mengantuk dengan kecepatan sekitar kurang lebih 60 Km/jam;
  - Bahwa kemudian pada jarak kurang lebih 2 (meter) meter, Terdakwa baru melihat bahwa dari arah berlawanan yaitu dari arah barat ke Timur ada Korban Sukimin yang hendak menyeberang jalan menuju ke Gg. Sumbuk dengan menaiki sepeda kayuh dengan posisi korban Sukimin sudah berhenti di jalan;
  - Bahwa dari jarak tersebut Terdakwa kehilangan konsentrasi dan tidak sempat menghindar, mengurangi kecepatan dengan cara mengerem ,ataupun menghentikan laju kendaraanya sehingga terjadi benturan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
  - Bahwa posisi Terdakwa dan Sepeda Motor Yamaha N Max Warna Hitam Plat Hitam No. Pol: AE-4596-DN yang dikendarainya roboh di sebelah Barat jalan sedangkan korban Sukimin dan Sepeda Kayuhnya jatuh di tengah Jalan dengan posisi terlentang dan kepalanya membentur aspal jalan;
  - Bahwa keluarga Terdakwa telah memberikan bantuan sejumlah uang kepada keluarga Korban Sukimin sejumlah Rp. 7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :
- 1 (Satu) Unit Sepeda Kayuh;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha N Max Warna Hitam Plat Hitam No.Pol: AE-4596-DN;
- 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha N Max Warna Hitam PlatHitam No. Pol: AE-4596-DN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan hasil Visum Et repertum No. 445 /55/ 303/2022 tanggal 4 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. MUMTAZ ZUHHAD, Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. SOEDONO, INSTALASI KEDOKTERAN FORENSIK MADIUN yang pada pokoknya dengan hasil Pemeriksaan pada Jenazah an.SUKIMIN yaitu dengan Kesimpulan : Penyebab kematian tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Juni 2022, sekira pukul 05.30 WIB Wib, di depan rumah sdr. Sugianto Jl. A. Yani Desa Metesih Kec. Jiwan Kab. Madiun Terdakwa mengemudikan sepeda motor Yamaha N Max Warna Hitam Plat Hitam No. Pol: AE-4596-DN;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor yaitu Yamaha NMax Warna Hitam dari arah Timur menuju ke arah Barat di Jl. A.Yani Desa Metesih Kec. Jiwan Kab. Madiun;
- Bahwa ketika mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa dalam kondisi mengantuk dengan kecepatan sekitar kurang lebih 60 Km/jam;
- Bahwa kemudian pada jarak kurang lebih 2 (meter) meter, Terdakwa baru melihat bahwa dari arah berlawanan yaitu dari arah barat ke Timur ada Korban Sukimin yang hendak menyeberang jalan menuju ke Gg. Sumbuk dengan menaiki sepeda kayuh dengan posisi korban Sukimin sudah berhenti di jalan;
- Bahwa dari jarak tersebut Terdakwa kehilangan konsentrasi dan tidak sempat menghindar, mengurangi kecepatan dengan cara mengerem, ataupun menghentikan laju kendaraanya sehingga terjadi benturan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa posisi Terdakwa dan Sepeda Motor Yamaha N Max Warna Hitam Plat Hitam No. Pol: AE-4596-DN yang dikendarainya roboh di sebelah Barat jalan sedangkan korban Sukimin dan Sepeda Kayuhnya jatuh di tengah Jalan dengan posisi terlentang dan kepalanya membentur aspal jalan;

Halaman 9 dari 15 halaman. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Mjy



- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Korban meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et repertum No. 445 /55/ 303/2022 tanggal 4 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. MUMTAZ ZUHHAD, Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. SOEDONO, INSTALASI KEDOKTERAN FORENSIK MADIUN yang pada pokoknya dengan hasil Pemeriksaan pada Jenazah an.SUKIMIN yaitu dengan Kesimpulan : Penyebab kematian tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah memberikan bantuan uang kepada keluarga Korban Sukimin sejumlah Rp. 7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu RAMA ADI PRASETYO Bin NARKO SUGIANTO;

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Terdakwalah orangnya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 8 Undang –undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, selanjutnya pada angka 23 yang dimaksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “kelalaian” adalah ketidakadaan kesengajaan didalamnya atau ketidakhati-hatian dari Terdakwa hal mana dikutip dari *Prof.Dr. Wirjono Prodjodikoro,S.H dalam bukunya berjudul asas-asas Hukum Pidana di Indonesia (hal.72)* mengatakan bahwa arti culpa adalah “kelalaian atau kesalahan pada umumnya “ yang artinya kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi, sedangkan yang dimaksud dengan “Kecelakaan Lalu lintas” menurut Pasal 1 angka 24 Undang –undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah “suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas yaitu pada hari Sabtu, tanggal 4 Juni 2022, sekira pukul 05.30 WIB Wib, di depan rumah sdr. Sugianto Jl. A. Yani Desa Metesih Kec. Jiwan Kab. Madiun Terdakwa mengemudikan sepeda motor Yamaha N Max Warna Hitam Plat Hitam No. Pol: AE-4596-DN yang awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dari arah Timur menuju ke arah Barat di Jl. A.Yani Desa Metesih Kec. Jiwan Kab. Madiun ketika mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa dalam kondisi mengantuk dengan kecepatan sekitar kurang lebih 60 Km/jam, kemudian pada jarak kurang lebih 2 (meter) meter, Terdakwa baru melihat bahwa dari arah berlawanan yaitu dari arah barat ke Timur ada Korban Sukimin yang hendak menyeberang jalan menuju ke Gg. Sumbuk dengan menaiki sepeda kayuh dengan posisi korban Sukimin sudah berhenti



di jalan dan dari jarak tersebut Terdakwa kehilangan konsentrasi dan tidak sempat menghindar, mengurangi kecepatan dengan cara mengerem, ataupun menghentikan laju kendaraanya sehingga terjadi benturan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dari keterangan Saksi –Saksi yaitu Saksi Agus Santoso dan Saksi Zakky Nur Purwanto menerangkan ketika di lokasi kejadian Saksi melihat sepeda Motor Yamaha N Max Warna Hitam Plat Hitam No. Pol: AE-4596-DN dengan Sepeda Kayuh milik ayah Saksi yang masih tergeletak sedangkan Korban sudah dibawa ke rumah sakit oleh pihak kepolisian menggunakan Mobil Patroli Polisi ke RSUD Dr. Sudono Madiun dan Saksi – Saksi mengetahui luka yang dialami korban yaitu ada luka robek bawah hidung, pendarahan telinga kiri, patah terbuka tulang pangkal jari telunjuk tangan kanan, lecet ibu jari kaki kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yaitu dari keterangan Saksi Suyanto dan Terdakwa akibat kecelakaan tersebut Korban Sukimen telah meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et repertum No. 445 /55/ 303/2022 tanggal 4 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. MUMTAZ ZUHHAD, Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. SOEDONO, INSTALASI KEDOKTERAN FORENSIK MADIUN yang pada pokoknya dengan hasil Pemeriksaan pada Jenazah an.SUKIMIN yaitu dengan Kesimpulan : Penyebab kematian tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur –unsur di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa ketika mengemudikan kendaraan sepeda motor Yamaha N Max Warna Hitam Plat Hitam No. Pol: AE-4596-DN sebagai pengemudi kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraan dengan wajar dan penuh konsentrasi namun ternyata Terdakwa ketika mengemudikan sepeda motor tersebut dalam keadaan mengantuk dan sekita itu Terdakwa karena kehilangan konsentrasi dan tidak melihat dengan jelas apabila Korban Sukimin berada didepan sedang mengayuh sepeda pancalnya, yang mana Terdakwa tidak memberikan peringatan ataupun kehatia – hatiannya sehingga Korban tertabrak oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan mengakibatkan Korban Sukimin terluka dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena



kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kesemuanya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah sebagaimana tersebut di atas, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, terhadap barang bukti selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha N Max Warna Hitam Plat Hitam No.Pol: AE-4596-DN;
- 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha N Max Warna Hitam PlatHitam No. Pol: AE-4596-DN;

adalah milik Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa Rama Adi Prasetyo Bin Narko Sugianto;

- 1 (Satu) Unit Sepeda Kayuh

adalah milik Korban Sukimin dan berdasarkan fakta tersebut ternyata Saksi Suyanto adalah keluarga dari Korban Sukimin maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan melalui Saksi Suyanto

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi



lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan pengguna jalan;
- Terdakwa tidak memberikan contoh yang baik pengendara lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Keluarga Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di masa yang datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa RAMA ADI PRASETYO Bin NARKO SUGIANTO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan;
3. Menetapkan masa Penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha N Max Warna Hitam Plat Hitam No.Pol: AE-4596-DN;
  - 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha N Max Warna Hitam Plat Hitam No. Pol: AE-4596-DN;

Dikembalikan kepada Terdakwa Rama Adi Prasetyo Bin Narko Sugianto



- 1 (Satu) Unit Sepeda Kayuh;  
Dikembalikan kepada Saksi Suyanto;
- 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022, oleh kami Dr. Pandu Dewanto., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dan Cindar Bumi, S.H, M.H., dan Ahmad Ihsan Amri., S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Minto Sutrisno., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun serta dihadiri oleh Yunani, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim –hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cindar Bumi, S.H, M.H

Dr. Pandu Dewanto., S.H, M.H.

Ahmad Ihsan Amri, S.H.

Panitera Pengganti,

Minto Sutrisno., S.H.